



**P U T U S A N**  
No. 33 / Pdt.G /2012 / PN.Kdr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SITI NURJATUN**, Umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
Jl.Veteran Gg. II/ 18 RT.03 RW.01 Kelurahan Sukorame,  
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Selanjutnya disebut  
sebagai **PENGUGAT I** ;

Yang juga bertindak selaku wali ibu untuk dan atas nama :

2. **REZA YULIO KURNIAWAN**, Umur 14 tahun, beralamat Jl. Veteran Gg.  
II/ 18 03 RW.01 Kelurahan Sukorame, Kecamatan  
Mojoroto, Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT II** ;

3. **NABILA SALMA RONA ALAYA**, Umur 6 tahun, beralamat Jl. Veteran  
Gg. II/ 18 RT.03 RW.01 Kelurahan Sukorame, Kecamatan  
Mojoroto, Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT III** ;

dalam hal ini diwakili oleh : **Sujatmiko, S.H.** Advokat/Penasihat hukum,  
berkantor di Jl. Imam Bonjol No.278 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 27 April 2012, Selanjutnya disebut sebagai **Para**  
**PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

1. **DODY YUSTIAWAN**, beralamat di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota,  
Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **DONI RAGATA**, beralamat di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota,  
Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DOKRIS WIDAYANTI**, beralamat di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**III ;**

4. **DONA KRISTIANA**, beralamat di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV ;**

5. **NURYANTININGSIH**, beralamat di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

Selanjutnya kesluruhannya disebut sebagai **Para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tanggal 01 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 01 Mei 2012 dan dicatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.Kdr, pada pokoknya telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, sebagai berikut :

- 1. ■** Bahwa Sunarto (alm) semasa hidupnya menikah sebanyak dua (2) kali yaitu pertama dengan Turut Tergugat ( Nuryantiningsih ) dikaruniai Empat orang anak masing-masing bernama : 1. Dody Yustiawan, (Tergugat I)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Doni Ragata, (Tergugat II) 3. Dokris Widayanti, (Tergugat III) dan 4. Dona Kristiana, (Tergugat IV) .

## 2.

Bahwa perkawinan Sunarto (Alm) dengan Nuryantiningsih selain dikaruniai empat (4) orang anak juga didapat harta gono gini berupa dua (2) bidang tanah dan bangunan yang masing-masing terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kota Kediri, pertama dengan luas  $\pm$  800 M2 (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak. Hayat dan Ibu. Markun

Sebelah Selatan : Jalan Balowerti gang V

Sebelah Timur : Gang mawar merah

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Pak Senen

Yang mana ditengah tanah/rumah sebagaimana tersebut diatas tersela/terdapat (diantara kost-kost an dan toko) tanah/rumah milik Almarhum Pak. Ukir yang sekarang ditempati anaknya bernama Ibu Umi .

Dan yang kedua sebuah tanah/bangunan terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kota Kediri Sertifikat dengan luas  $\pm$  200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak. Priyanto

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Pak. Surachman

Sebelah Timur : Gang Mawar Merah

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Pak. To (sampah)

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa I**

## 3.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 1991 Sunarto (alm) dengan Nuryantiningsih (Tutut Tergugat) bercerai .



4.

Bahwa Sunarto (Alm) setelah bercerai dengan Nuryantiningsih

(Turut Tergugat), menikah lagi untuk yang kedua yaitu dengan Siti Nurjatun (Penggugat I), dan selama perkawinan antara Siti Nurjatun dengan Sunarto (Alm) dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1. **Reza Yulio Kurniawan** (Penggugat II) lahir di Kediri pada tanggal 12 Juli 1998 dan
2. **Nabila Salma Rona Alaya** (Penggugat III) lahir di Kediri pada tanggal 4 Mei 2006 .

5.

Bahwa Perkawinan Sunarto (Alm) dengan Siti Nurjatun selain

dikaruniai dua orang anak juga didapat atau diperoleh harta bersama atau gono-gini berupa :

- 5.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam dua (2) sertipikat, masing-masing Sertipikat Hak Milik No.763 Surat Ukur/Gambar Situasi No.1612/1997 Luas 189 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 929 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 72/1996 Luas 104 M2 atas nama **1. SUNARTO**, dan **2. SITI NURJATUN**, yang terletak di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Haji Dawam Mimbar
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Suko
- Sebelah Timur : Tanah / Bangunan milik Bapak Edi Susanto
- Sebelah Barat : Jalan Veteran Gang II



## 5.2

Sebidang tanah dan Bangunan terurai dalam Sertipikat

Hak Milik No. 1505 Surat Ukur No. 819/1996 Luas 88 M2 atas nama 1. *SUNARTO*, 2. *SITI NURJATUN*, dan 3. *REZA YULIO KURNIAWAN*, yang terletak di Kelurahan Bandarlor Kec. Mojoroto Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Ibu Mad Soleh (Toko Gerabah)

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Bapak Andri (Toko Mas Sekartaji)

Sebelah Timur : Jalan Wachid Hasyim

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Ibu Mad Soleh dan Bapak Andri

## 5.3

Sebidang tanah dan Bangunan terurai dalam Sertipikat

Hak Milik No. 888 Surat Ukur No. 168 / Setonopande / 2004 Luas 67 M2 atas nama *SUNARTO Suami dari SITI NURJATUN*, yang terletak di Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang Kampung - Tanah / Bangunan milik Bapak Sigit

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Bapak Darsan

Sebelah Timur : Jalan Kampung / Gang

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Bapak Pramono



## 5.4

Sebidang tanah dan Bangunan terurai dalam Sertipikat

Hak Milik No. 1230 Surat Ukur No. 174/Bangsals/2007 Luas 82 M2 atas nama *SUNARTO Suami SITI NURJATUN* yang terletak di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik PJKA / Warung Bapak Rumadi / Sodi

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Mbah Bibit

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Bapak Rumadi / Sodi

5.5 Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam 2 Sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLWI/2002. Luas 50 M2 atas nama 1. *REZA YULIO KURNIAWAN*, dan 2. *NABILA SALMA RONA ALAYA*, yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Stasiun

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Su Hong

Sebelah Timur : Tanah / Bangunan milik Su Hong

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik / BNI Life

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa II**

## 6.

Bahwa untuk obyek sengketa I (satu) dari dulu hingga sampai

saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan Turut Tergugat, sedangkan tanah obyek sengketa II (dua) dari dulu hingga sampai sekarang ini dikuasai oleh Para Penggugat sehingga masing-masing istri mendiami rumahnya sendiri-sendiri bersama anak-anaknya dan masing-masing istri membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya sendiri dengan harta kekayaan masing-masing yang diperoleh selama perkawinan oleh karena itu merupakan keluarga dengan harta kekayaan yang terpisah-pisah.

## 7.

Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2008 tanah dan bangunan yang terurai dalam 2 (dua) Sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLWI/2002. Luas 50 M2 yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Stasiun

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Su Hong

Sebelah Timur : Tanah / Bangunan milik Su Hong

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Su Hong / BNI Life

Oleh Sunarto (Alm) dan Siti Nurjatun dihibahkan kepada anaknya yang bernama 1. *Reza Yulio Kurniawan*, dan 2. *Nabila Salma Rona Alaya* sebagaimana Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No. 161 / Hibah / Kota / XII / 2008 dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No: 162 / HIBAH / KOTA / XII /2008 yang dibuat dihadapan Notaris Habsari Candrayati, S.H.

## 8.

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2011 Sunarto meninggal dunia di Kediri dikarenakan sakit dan meninggalkan isteri dan enam (6) orang anak yaitu masing-masing empat (4) anak dari perkawinan dengan isteri pertama dan dua (2) anak dari perkawinan yang kedua .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9.

Bahwa selain meninggalkan isteri dan enam (6) orang anak yaitu masing-masing empat (4) orang anak dari perkawinan dengan isteri pertama dan dua (2) orang anak dari perkawinan isteri yang kedua juga meninggalkan harta benda berupa tanah dan bangunan sebagaimana terurai pada Posita angka dua (2) dan lima (5) tersebut diatas ( obyek sengketa I dan II ) .

10.

Bahwa berdasarkan Undang-undang, dan  
Yurisprudensi :

1.

(lihat Ter Haar Bzn : Beginselen en Stelsel hal 176, 195, dan 214), putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 11 maret 1971 No. 454 K/ Sip/ 1970 menyatakan “apabila seorang pria mempunyai lebih dari seorang isteri dan masing-masing isteri mendiami rumahnya sendiri bersama-sama anak-anaknya masing-masing maka masing-masing isteri membentuk keluarganya sendiri dengan harta kekayaan masing-masing sehingga merupakan keluarga dengan harta kekayaan yang terpisah-pisah” .

2.

Dalam hal sipewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sah dari tiap perkawinan itu, untuk harta peninggalan campuran kekayaan yang dikuasai janda yang masih hidup terakhir tidak dibagikan kepada semua anak-anak dari tiap isteri (sehingga hanya anak yang sah





dari pada janda yang bersangkutan yang menjadi ahli waris harta campuran kekayaan yang ditinggalkan itu) putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 29 Januari 1971 No. 218/1969/PDT/PT.B .

**3.**

Gono gini dengan dua (2) isteri harus dipisahkan, lihat put

MA.RI tanggal 12 Desember 2006 No. 711 K/ Pdt/ 2001 .

**11.**

Bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut

diatas telah dikuasai oleh masing-masing isteri dan anak-anak keturunannya, maka secara hukum maupun berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, harta kekayaan dalam perkawinan atau harta gono gini dari masing-masing isteri harus dipisahkan .

**12.**

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 januari 2012 Para

Tergugat telah berbuat sewenang-wenang tanpa hak melakukan tindakan Pemblokiran atas tanah obyek sengketa II (dua) adalah merupakan perbuatan melawan hukum .

**13.**

Bahwa oleh karena itu surat pemblokiran bertanggal 18

Januari 2012 atas tanah dan bangunan obyek sengketa II (dua) yang merupakan tanah/bangunan milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum .



14.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas tanah obyek sengketa untuk tidak dialihkan kepada pihak ketiga (III) atau pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah-tanah obyek sengketa .

15.

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalah menyangkut perselisihan Hak Milik yang dilandasi bukti-bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan karenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 180 H.I.R. maka mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan & dilaksanakan lebih dahulu {Uitvoerbaar Bij Voorraad} meskipun ada permohonan Banding maupun Kasasi .  
Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Para Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kediri berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut

PRIMAIR :

1.

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .

2.

Menyatakan bahwa harta waris dan harta gono gini almarhum Sunarto, untuk isteri pertama yang bernama Nuryantiningsih (Turut



Tergugat) dengan isteri kedua yang bernama Siti Nurjatun ( Penggugat I )  
untuk dipisahkan .

**3.** Menyatakan bahwa Penggugat I (satu) i.c Siti Nurjatun  
adalah isteri dari almarhum Sunarto dan Penggugat II (dua) i.c Reza Yulio  
Kurniawan, Penggugat III (tiga) i.c Nabila Salma Rona Alaya adalah anak-anak  
kandung almarhum Sunarto dengan Siti Nurjatun .

**4.** Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa :

4.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam dua (2) sertipikat,  
masing-masing Sertipikat Hak Milik No.763 Surat Ukur/Gambar Situasi  
No.1612/1997 Luas 189 M2 dan sertifikat Hak Milik No. 929 Surat  
Ukur/Gambar Situasi No. 72/1996 Luas 104 M2 atas nama 1. *SUNARTO*,  
2. *SITI NURJATUN*, yang terletak di Kelurahan Sukorame Kecamatan  
Mojoroto, Kota Kediri dengan Batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Bapak Haji Dawam Mimbar

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak. Suko

Sebelah Timur : Tanah / Bangunan milik Bapak Edi Susanto

Sebelah Barat : Jalan Desa / Veteran Gang II

**4.2** Sebidang tanah dan Bangunan terurai dalam Sertipikat

Hak Milik No. 1505 Surat Ukur No. 819/1996 Luas 88 M2 atas nama 1.



*SUNARTO, 2. SITI NURJATUN, 3. REZA YULIO KURNIAWAN*, yang terletak di Kelurahan Bandarlor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Ibu Mad Soleh (Toko Gerabah)

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Bapak Andri (Toko Mas Sekartaji)

Sebelah Timur : Jalan Wachid Hasyim

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Ibu Mad Soleh dan Bapak Andri

## 4.3

Sebidang tanah dan Bangunan terurai dalam

Sertipikat Hak Milik No. 888 Surat Ukur No. 168 / Setonopande / 2004 Luas 67 M2 atas nama *SUNARTO Suami dari SITI NURJATUN*, yang terletak di Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Bapak Sigit

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Bapak Darsan

Sebelah Timur : Jalan Kampung / Gang

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Bapak Pramono

## 4.4

Sebidang tanah dan Bangunan terurai dalam

Sertipikat Hak Milik No. 1230 Surat Ukur No. 174/Bangsai/2007 Luas 82 M2 atas nama *SUNARTO Suami SITI NURJATUN* yang terletak di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan batas-batas :



Sebelah Utara : Tanah milik PJKA / Warung Bapak Rumadi / Sodi

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Mbah Bibit

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Bapak Rumadi / Sodi

Adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara almarhum Sunarto dengan Penggugat I (Siti Nurjatun) .

**5.** Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Sunarto dan orang yang berhak atas harta gono-gini atau tanah dan bangunan sebagaimana pada Petitum Nomor empat (4) surat gugatan .

**6.** Menyatakan akta hibah tanggal 5 Desember 2008 No. 161 / Hibah / Kota / XII / 2008 dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No : 162 / HIBAH / KOTA / XII /2008 yang dibuat dihadapan Notaris Habsari Candrayati, S.H. adalah sah dan berharga .

**7.** Menyatakan Bahwa tanah dan bangunan yang terurai dalam dua (2) Sertifikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertifikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLWI/2002. Luas 50 M2 atas nama 1. **REZA YULIO KURNIAWAN**, 2. **NABILA SALMA RONA ALAYA**, yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Stasiun

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Su Hong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah / Bangunan milik Su Hong

Sebelah Barat : Tanah / bangunan milik Su Hong / BNI Life

Sebagaimana terurai pada Posita nomor 5.5 adalah merupakan Hak Milik penuh Penggugat II dan Penguat III (REZA YULIO KURNIAWAN dan NABILA SALMA RONA ALAYA) .

8. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa dua (2) bidang tanah dan bangunan yang masing-masing terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kota Kediri, pertama dengan luas  $\pm$  800 M2 (delapan ratus meter persegi) dan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak. Hayat dan Ibu. Markun

Sebelah Selatan : Jalan Balowerti gang V

Sebelah Timur : Gang mawar merah

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Pak Senen

Yang mana ditengah tanah/rumah sebagaimana tersebut diatas (diantara kost-kost an dan toko) tersela/terdapat tanah/rumah milik Almarhum Pak. Ukir yang sekarang ditempati anaknya bernama Ibu Umi .

Dan yang kedua, sebuah tanah/bangunan terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kota Kediri Sertifikat dengan luas  $\pm$  200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak. Priyanto

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Pak. Surachman

Sebelah Timur : Gang Mawar Merah

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Pak. To (sampah)

Adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara almarhum Sunarto dengan Nuryantiningsih (Turut Tergugat) .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9.** ■ Menyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum angka delapan (8) adalah hak milik dan hak penuh Para Tergugat (1. Dody Yustiawan, 2. Doni Ragata, 3. Dokris Widayanti, 4. Dona Kristiana) dan Turut Tergugat (Nuryantiningsih) .

**10.** ■ Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan pemblokiran atas tanah hak milik Para Penggugat (obyek sengketa II) di Kantor Pertanahan Kota Kediri dengan suratnya bertanggal 18 Januari 2012 merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak benar dan melawan hukum .

**11.** ■ Menyatakan bahwa surat pemblokiran bertanggal 18 Januari 2012 atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat (obyek sengketa II) yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak mengikat secara hukum .

**12.** ■ Menyatakan bahwa sita jaminan atas tanah obyek sengketa I dan II yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kediri adalah sah dan berharga .





13.

Menetapkan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada Permohonan Banding ataupun Kasasi.

14.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul.

#### SUBSIDAIR

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya atau menurut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Untuk Penggugat datang menghadap, kuasanya yang bernama **SUJATMIKO, S.H.**, Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 278 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kediri dibawah register Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.Kdr. tanggal 01 Mei 2012, dan untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap, kuasanya bernama : **CHRISTIANA SRI PURWANINGSIH, S.H.**, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 28 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir di persidangan, maka untuk acara Mediasi Majelis Hakim menawarkan kepada kedua belah pihak apakah akan memilih sendiri Mediatornya ataukah akan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator yang akan memimpin acara Mediasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, akhirnya Majelis Hakim yang memilih Hakim Mediator, yaitu Sdr. BUDI SANTOSO, SH. yang akan mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam masa mediasi, ternyata Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim Mediator melimpahkan kembali perkara kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah ada perubahan gugatan, dan dijawab oleh Kuasa Penggugat tidak ada perubahan, dan tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

1. Bahwa, Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat, dengan ini menyangkal / menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat.
2. Bahwa, benar almarhum Sunarto semasa hidupnya telah kawin 2 (dua) kali. Perkawinan pertama dengan Turut Tergugat (Nuryatiningsih) kemudian bercerai sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perceraian tanggal 25 November 1991, Nomor 105/AC/1991/PA KDR, dalam perkawinan pertama tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - Dody Yustiawan (Tergugat I) ;
  - Dony Ragata (Tergugat II) ;
  - Dokris Widayanti (Tergugat III) ;



- Dona Kristiana (Tergugat IV).

Perkawinan kedua dengan Penggugat I (Siti Nurjatun), dalam perkawinan kedua tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Reza Yulio Kurniawan (Penggugat II) ;
- Nabila Salma Rona Alaya (Penggugat III).

Dengan demikian anak-anak almarhum Sunarto, yakni : Dody Yustiawan (Tergugat I), Dony Ragata (Tergugat II), Dokris Widayanti (Tergugat III), Dona Kristiana (Tergugat IV), Reza Yulio Kurniawan (Penggugat II), Nabila Salma (Penggugat III), beserta isterinya (Siti Nurjatun / Penggugat I) adalah sekalian ahliwaris dari almarhum Sunarto.

3. Bahwa, **tidak benar** dalil gugatan Para Penggugat angka 2 (obyek sengketa I), baik yang menyangkut data obyek tanah bangunan maupun kepemilikan haknya. Obyek tanah bangunan di Kelurahan Balowerti, terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah bangunan (3 sertifikat), 2 (dua) bidang tanah bangunan tersebut hasil pembelian pada tahun 1987 saat perkawinan antara almarhum Sunarto dengan isteri pertama (Turut Tergugat / Nuryatiningsih) atau dengan lain perkataan gono-gini antara Sunarto-Nuryatiningsih, sebagaimana ternyata dalam bukti hak :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494, seluas 144m<sup>2</sup>, tertulis atas nama pemegang hak Sunarto, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Tanah bangunan tersebut diperoleh Sunarto-Nuryatiningsih dari pembelian dengan pemilik asal Lina Aryana berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Drs. Soetrisno, tanggal **16-05-1987, Nomor 135/10/5/1987**.



b. Sertifikat Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499, seluas 46m<sup>2</sup>, tertulis atas nama pemegang hak Sunarto, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Tanah bangunan tersebut diperoleh Sunarto-Nuryatiningsih dari pembelian dengan pemilik asal Lina Aryana berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Drs. Soetrisno, tanggal **09-06-1987, Nomor 154/10/6/1987**.

Sedangkan satu bidang tanah bangunan lainnya **bukan** milik Sunarto, akan tetapi milik pihak lain, yakni milik anak-anak Sunarto-Nuryatiningsih (Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, Dona Kristiana), hasil pembeliannya sendiri pada tahun 1995 **yakni** 4 (empat) tahun **setelah** perceraian antara Sunarto-Nuryatiningsih tahun 1991, sebagaimana ternyata dalam bukti hak :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 421, Gambar Situasi Nomor 500, seluas 290m<sup>2</sup>, tertulis atas nama pemegang hak **Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, Dona Kristiana**, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Tanah bangunan tersebut diperoleh Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, Dona Kristiana dari pembelian dengan pemilik asal Soedjiarto berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Tjahyo Indro Tanojo, SH, tanggal **17-10-1995, Nomor IJB/K/X/1995**.

4. Bahwa, **benar** dalam perkawinan antara Sunarto dengan isteri kedua (Siti Nurjatun / Penggugat II) telah diperoleh harta gono-gini, yang berupa tanah bangunan sebagaimana ternyata dalam dalil dan bukti hak angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, yakni :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 763 Surat



Ukur/Gambar Situasi Nomor 1612/1997, seluas 189m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 929 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 72/1996, seluas 104m<sup>2</sup> atas nama 1. Sunarto, dan 2. Siti Nurjatun, yang terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. (Vide dalil angka 5.1)

- Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1505, Surat Ukur Nomor 819/1996, seluas 88m<sup>2</sup>, atas nama 1. Sunarto, 2. Siti Nurjatun, dan 3. Reza Yulio Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Bandarlor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. (Vide dalil angka 5.2)

- Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 888, Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004, seluas 67m<sup>2</sup>, atas nama Sunarto suami dari Siti Nurjatun, yang terletak di Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri. (Vide dalil angka 5.3)

- Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1230, Surat Ukur Nomor 174/Bangsals/2007, seluas 82m<sup>2</sup>, atas nama Sunarto suami dari Siti Nurjatun, yang terletak di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. (Vide dalil angka 5.4)

5. Bahwa, selain benda tetap, almarhum Sunarto juga meninggalkan warisan yang berupa benda bergerak, yakni :

- a. 1 (satu) unit mobil pengangkut barang Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC.
- b. 1 (satu) unit mobil sedan Bimantara Cakra tahun 1997 Nomor Polisi AG 391 AA.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2011 Nomor Polisi AG 4191 BQ.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King.

Kendaraan roda empat dan roda dua pada point huruf b, c, e, f, tersebut oleh Penggugat I dijual dan ditambah uang yang ditinggalkan almarhum Sunarto kemudian dibeliakan baru :

- 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.

Dengan demikian harta warisan benda bergerak almarhum Sunarto tersebut sekarang ini berwujud :

- 1 (satu) unit mobil pengangkut barang Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC.
- 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.

Benda bergerak kendaraan roda empat / mobil pengangkut barang Izuzu Panther tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC tersebut berada ditangan Tergugat II sedangkan surat-suratnya ditangan Penggugat I, dan kendaraan roda empat (mobil sedan Honda Jazz) dan kendaraan roda dua / sepeda motor lainnya berada ditangan Penggugat I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa, **tidak benar** dalil bukti angka 5.5 surat gugat, berhubung obyek tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri, **bukanlah** harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan antara Sunarto dengan isteri kedua (Siti Nurjatun / Penggugat I) melainkan harta gono-gini dengan isteri pertama (Nuryatiningsih / Turut Tergugat), berhubung sebelum akta jual beli diselenggarakan dihadapan PPAT, obyek tanah bangunan itu secara **materiil** telah dibayar lunas (terbeli) saat dalam perkawinan dengan isteri pertama (Nuryatiningsih / Turut Tergugat), sedangkan penyelenggaraan pembuatan akta jual beli PPAT hanyalah bersifat **administratif** untuk keperluan peralihan hak. Saat jual beli adalah saat barang telah dibayar lunas dan barang telah dilevering.

7. Bahwa, tindakan Sunarto dan Siti Nurjatun (Penggugat I) yang menghibahkan obyek sengketa tanah bangunan Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20m<sup>2</sup>, dan Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri, kepada kedua orang anaknya (Reza Yulio Kurniawan dan Nabila Salma Rona Alaya) berdasarkan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008, Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008, dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008, Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008, yang keduanya dibuat dihadapan PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, berhubung Siti Nurjatun





(Penggugat I) **tidak mempunyai** kewenangan / hak mengalihkan / menghibahkan obyek tersebut, karena barang itu gono-gini dengan isteri Pertama (Nuryantiningsih / Turut Tergugat), pun pula anak Sunarto tidak hanya 2 (dua) orang saja, akan tetapi ada 6 (enam) orang, hibah yang merugikan calon ahliwaris lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum.

8. Bahwa, Para Penggugat telah **keliru** menafsirkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454K/SIP/1970, dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 2001 Nomor 711K/Pdt/2001, pertimbangan dan abstrak hukum yang dapat ditarik dari putusan tersebut **bertolakbelakang** dengan penafsiran dan penerapan yang ditarik Kuasa Penggugat. Dalam hal ini yang dipisahkan hanyalah harta bersama / gono-gini dengan masing-masing isteri, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk gini (masing-masing isteri) dan setengah bagian lagi haknya gono, yang karena meninggal dunia jatuh kepada semua ahliwaris yakni janda-janda dan seluruh anak-anaknya. Untuk jelasnya dapat kita lihat abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1993 Nomor 1112K/Pdt/1990, (Varia Peradilan Nomor 102 Tahun 1994 h. 39-40), sebagai berikut :

“Seorang pria yang mempunyai isteri lebih dari seorang wanita, maka “harta bersama” yang diperoleh si suami dengan masing-masing isterinya itu harus dipisahkan satu sama lain, dalam arti harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama, harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, demikian yang diperoleh dengan isteri ketiga, dan seterusnya. Bilamana si suami meninggal dunia, maka harta bersama dengan isteri-isterinya dibagi menjadi dua bagian yaitu :



- a. setengah (1/2) bagian menjadi hak isteri masing-masing ;
- b. setengah (1/2) bagian menjadi hak si suami almarhum yang kemudian jatuh kepada semua ahliwarisnya (para janda-janda dengan seluruh anak-anaknya).

9. Bahwa, **tidak benar** Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat menguasai seluruh obyek sengketa, yang dikuasai Tergugat I s/d IV adalah tanah bangunan **miliknya sendiri** (tanah bangunan Hak Milik Nomor 421, Gambar Situasi Nomor 500, seluas 290m<sup>2</sup>, tertulis atas nama pemegang hak Tergugat I s/d IV, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri), dan yang dikuasai Turut Tergugat / Nuryantiningsih adalah tanah bangunan rumah tinggal yang diperoleh semasa perkawinan dengan Sunarto (Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494, seluas 144m<sup>2</sup>, dan Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499, seluas 46m<sup>2</sup>, keduanya merupakan suatu kesatuan tanah bangunan, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, keduanya tertulis atas nama pemegang hak Sunarto). Perbuatan Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum akan tetapi dapat dibenarkan menurut hukum (*rechtmatigeheid*).

10. Bahwa, tindakan Tergugat I s/d IV memblokir tanah obyek sengketa II merupakan hak dari Tergugat I s/d IV selaku anak kandung / ahliwaris dari almarhum Sunarto yang mempunyai hak bagian atas obyek sengketa II. Perbuatan pemblokiran oleh Tergugat I s/d IV tersebut dikarenakan terdapat adanya tanda-tanda Para Penggugat beritikad buruk hendak mengalihkan obyek sengketa II tersebut kepihak lain, tanpa persetujuan ahliwaris



lainnya (Tergugat I s/d IV). Perbuatan Tergugat I s/d IV tersebut tidak bertentangan dengan hukum justru sebaliknya dibenarkan menurut hukum.

11. Bahwa, obyek sengketa point angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, surat gugat jo dalil gugatan angka 6 secara tegas Para Penggugat **mengakui** obyek itu dalam penguasaannya. Sebagian dari obyek sengketa tersebut telah dikomersialkan oleh Penggugat I, namun hasilnya **tidak pernah** dibagikan kepada ahliwaris almarhum Sunarto lainnya (Tergugat I s/d IV). Perbuatan Penggugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan Tergugat I s/d IV.

Berdasarkan atas segala sesuatu yang terpapar diatas, ternyata gugatan Para Penggugat tidak berlandaskan hukum yang benar, oleh karena itu Majelis Hakim perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PNKdr yang memeriksa perkara ini dalam konvensi berkenan memberi putusan yang menyatakan :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dalam rekonvensi ini Para Tergugat I s/d IV, dan Turut Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat rekonvensi, dan Para Penggugat I, II, III konvensi disebut sebagai Para Tergugat rekonvensi.

2. Bahwa, dari segala sesuatu yang terpapar dalam konvensi diatas, untuk singkatnya mohon dianggap terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini sebagai dalil gugatan dari Para Penggugat rekonvensi.



3. Bahwa, tanah bangunan yang terletak di Kelurahan Balowerti, Kota Kediri, Sertifikat Hak Milik Nomor 421, Gambar Situasi Nomor 500, seluas 290m<sup>2</sup>, sebagaimana fakta hukum yang ada adalah milik pribadi Penggugat I s/d IV rekonvensi (Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, Dona Kristiana) yang dibeli dari pemilik asal Soedjiarto pada tahun 1995, oleh karena itu obyek tersebut harus dinyatakan sah milik pribadi Penggugat I s/d IV rekonvensi (Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, Dona Kristiana).

4. Bahwa, obyek sengketa tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50m<sup>2</sup>, keduanya terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : jalan Stasiun

Timur : tanah bangunan milik Su Hong

Selatan : tanah bangunan milik Su Hong

Barat : tanah bangunan milik / BNI Life

sebagaimana fakta hukum yang ada merupakan harta gono-gini dalam perkawinan Sunarto-Nuryatiningsih / Penggugat rekonvensi V, oleh karena itu obyek tersebut harus dinyatakan sebagai harta gono-gini antara Sunarto dengan Nuryantiningsih / isteri pertama.

5. Bahwa, sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang ada, obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum Sunarto adalah :

- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494, luas seluruhnya 144m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499, luas seluruhnya 46m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 763 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1612/1997, luas seluruhnya 189m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 929 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 72/1996, luas seluruhnya 104m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1505, Surat Ukur Nomor 819/1996, luas seluruhnya 88m<sup>2</sup>, Kelurahan Bandarlor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 888, Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004, luas seluruhnya 67m<sup>2</sup>, Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1230, Surat Ukur Nomor 174/Bangsals/2007, luas seluruhnya 82m<sup>2</sup>, Kelurahan Bangsals, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, luas seluruhnya 20m<sup>2</sup>, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, luas seluruhnya 50m<sup>2</sup>, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

## **Benda bergerak**

- 1 (satu) unit mobil pengangkut barang Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC.



- 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.

6. Bahwa, terhadap tanah bangunan (benda tetap) harta peninggalan almarhum Sunarto tersebut pada point angka 5 diatas sesuai ketentuan hukum yang berlaku **wajib** dibagi kepada sekalian ahliwaris almarhum Sunarto, yakni kepada isteri dan semua anak-anaknya yaitu Siti Nurjatun (isteri / Penggugat I konvensi - Tergugat I rekonvensi), Reza Yulio Kurniawan (anak / Penggugat II konvensi - Tergugat II rekonvensi), Nabila Salma Rona Alaya (anak / Penggugat III konvensi - Tergugat III rekonvensi), Dody Yustiawan (anak / Tergugat I konvensi - Penggugat I rekonvensi), Dony Ragata (anak / Tergugat II konvensi - Penggugat II rekonvensi), Dokris Widayanti (anak / Tergugat III konvensi - Tergugat III rekonvensi), Dona Kristiana (anak / Tergugat IV konvensi - Penggugat IV rekonvensi), yang masing-masing ahliwaris akan memperoleh  $\frac{1}{7}$  bagian dari harta peninggalan almarhum Sunarto atau sebesar  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7}$  bagian =  $\frac{1}{14}$  bagian dari keseluruhan luas tanah bangunan tersebut pada point angka 5 tersebut diatas.

7. Bahwa, oleh karena kendaraan roda empat mobil pengangkut barang Izuzu Panther tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC sudah dalam penguasaan Penggugat II rekonvensi, maka untuk memudahkan pembagian atas harta benda bergerak tersebut, maka pembagian itu dapat dilakukan dengan ketentuan :





- Kendaraan roda empat / mobil pengangkut barang Izuzu Panther tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC tersebut untuk bagian Penggugat I s/d IV rekonvensi.

- Kendaraan roda empat / mobil sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ dan kendaraan roda dua / sepeda motor seluruhnya untuk Tergugat I s/d III rekonvensi.

Berhubung surat-surat kendaraan Izuzu Panther Nomor Polisi AG 8606 GC masih berada ditangan Tergugat I rekonvensi, seyogyanya Tergugat I rekonvensi diwajibkan menyerahkan semua surat-surat kendaraan tersebut kepada Penggugat I s/d IV rekonvensi atau kepala Penggugat II rekonvensi.

8. Bahwa, hibah yang dilakukan oleh Sunarto dan Tergugat rekonvensi I (Siti Nurjatun) kepada kedua anaknya yakni Reza Yulio Kurniawan (Tergugat II rekonvensi), dan Nabila Salma Rona Alaya (Tergugat III rekonvensi), atas tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, keduanya merupakan satu kesatuan tanah bangunan, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri dengan batas-batas :

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Utara   | : jalan Stasiun                   |
| Timur   | : tanah bangunan milik Su Hong    |
| Selatan | : tanah bangunan milik Su Hong    |
| Barat   | : tanah bangunan milik / BNI Life |

adalah **bertentangan** dengan hukum, oleh karena itu akta hibah tanggal 5 Desember 2008 Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008, dan akta hibah tanggal 5 Desember 2008 Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008, yang keduanya dibuat dihadapan PPAT Kota Kediri Habsari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candrawati, SH, yang dipakai sebagai dasar peralihan hak atas kedua obyek tanah bangunan pada kedua sertifikat tersebut diatas, harus dinyatakan **tidak sah** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku**.

9. Bahwa, obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 888, Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004, seluas 67m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri atas nama Sunarto, telah disewakan oleh Penggugat I (Siti Nurjatun) kepada orang yang bernama Brutus dan Okky dan digunakan untuk usaha Salon "Brutus", jika dihitung dengan uang penyewaan tersebut tidak kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya atau sebesar Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulannya. Atas penyewaan rumah tanah tersebut Penggugat I s/d IV rekonvensi masing-masing merasa dirugikan, dengan perhitungan :  $1/14 \times \text{Rp } 415.000,- = \text{Rp } 29.650,-$  (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh), terhitung sejak tanggal 11 Juni 2011 hingga saat dibayar lunas seluruh jumlah bagian kerugian tersebut oleh Tergugat I rekonvensi (Siti Nurjatun) kepada masing-masing Penggugat I, II, III, IV rekonvensi (Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, dan Dona Kristiana).

10. Bahwa, obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1505, yang terletak di Kelurahan Bandarlor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, seluas 88m<sup>2</sup> telah dikomersilkan / digunakan Penggugat I sebagai tempat usaha penjualan alat-alat tulis, fotocopy, tempat biro jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, jika dihitung dengan uang manakala obyek sengketa itu disewakan kepada pihak lain akan diperoleh sewa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Atas komersialisasi obyek sengketa tersebut Penggugat I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d IV rekonvensi masing-masing merasa dirugikan, dengan perhitungan :

$1/14 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 142.500,-$  (seratus empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2011 hingga saat dibayar lunas seluruh jumlah kerugian tersebut kepada masing-masing Penggugat I s/d IV rekonvensi (Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, dan Dona Kristiana).

Maka, berdasarkan atas segala sesuatu yang terpapar diatas, sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam rekonvensi berkenan memberi putusan yang menyatakan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat rekonvensi.
2. Menyatakan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 421, Gambar Situasi Nomor 500, seluas  $290\text{m}^2$ , terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah sah milik pribadi Penggugat I, II, III, IV rekonvensi (Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, dan Dona Kristiana).
3. Menyatakan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas  $20\text{m}^2$ , dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas  $50\text{m}^2$ , keduanya terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan merupakan satu kesatuan tanah bangunan, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : jalan Stasiun  
Timur : tanah bangunan milik Su Hong  
Selatan : tanah bangunan milik Su Hong  
Barat : tanah bangunan milik / BNI Life

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama / gono-gini dalam perkawinan Sunarto dengan Nuryatiningsih (isteri pertama / Penggugat V rekonsensi).

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku Akta Hibah PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH :

- tanggal 5 Desember 2008 Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008, yang dipakai dasar peralihan hak tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20m<sup>2</sup> ;
- tanggal 5 Desember 2008 Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008, yang dipakai dasar peralihan hak tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50m<sup>2</sup>.

keduanya terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri.

5. Menyatakan ahliwaris almarhum Sunarto adalah isteri dan seluruh anak-anaknya dari perkawinan pertama maupun dari perkawinan kedua, yaitu Siti Nurjatun (isteri), Reza Yulio Kurniawan (anak), Nabila Salma Rona Alaya (anak), Dody Yustiawan (anak), Dony Ragata (anak), Dokris Widayanti (anak), dan Dona Kristiana (anak).

6. Menyatakan harta peninggalan almarhum Sunarto adalah :

### **Benda tetap**

- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494, luas seluruhnya 144m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499, luas seluruhnya 46m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 763 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1612/1997, luas seluruhnya 189m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 929 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 72/1996, luas seluruhnya 104m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1505, Surat Ukur Nomor 819/1996, luas seluruhnya 88m<sup>2</sup>, Kelurahan Bandarlör, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 888, Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004, luas seluruhnya 67m<sup>2</sup>, Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1230, Surat Ukur Nomor 174/Bangsäl/2007, luas seluruhnya 82m<sup>2</sup>, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, luas seluruhnya 20m<sup>2</sup>, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- ½ bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, luas seluruhnya 50m<sup>2</sup>, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

### **Benda bergerak**

- 1 (satu) unit mobil pengangkut barang Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC.
- 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.
7. Menghukum Tergugat I rekonvensi (Siti Nurjatun) untuk membagi benda tetap harta peninggalan almarhum Sunarto kepada sekalian para ahliwarisnya, dengan perhitungan masing-masing ahliwaris (Siti Nurjatun, Reza Yulio Kurniawan, Nabila Salma Rona Alaya, Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, dan Dona Kristiana) memperoleh 1/14 bagian dari jumlah keseluruhan luas tanah bangunan tersebut, atau 1/14 dari keseluruhan nilai harga rumah tanah itu. Manakala tidak dapat dibagi dengan barang, dibagi dengan uang dengan cara menjual secara lelang umum.
8. Menghukum Tergugat I rekonvensi (Siti Nurjatun) untuk membagi benda bergerak harta peninggalan almarhum Sunarto sebagai berikut :
- a. 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 NoPol AG 8606 GC kepada Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, dan Dona Kristiana (Penggugat I s/d IV rekonvensi).
  - b. 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007 Nomor Polisi.
- kepada ahliwaris Sunarto yang bernama Siti Nurjatun, Reza Yulio Kurniawan, Nabila Salma Rona Alaya (Tergugat I s/d III rekonvensi).
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I rekonvensi (Siti Nurjatun) terhadap obyek sengketa tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 888, Surat Ukur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 168/Setonopande/2004, seluas 67m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1505, Surat Ukur Nomor 819/1996, seluas 88m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Bandarlor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

10. Menghukum Tergugat I rekonvensi (Siti Nurjatun) untuk membayar ganti rugi kepada masing-masing Penggugat I, II, III, IV rekonvensi (Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, dan Dona Kristiana) sebesar Rp 142.500,- ditambah Rp 29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) = Rp 172.150,- (seratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak kematian Sunarto tanggal 11 Juni 2011 hingga saat dibayar lunas seluruh jumlah kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I rekonvensi kepada masing-masing Penggugat I, II, III, IV rekonvensi.

11. Menghukum Tergugat I rekonvensi (Siti Nurjatun) baik dalam kedudukannya sendiri maupun sebagai wali dari Tergugat II, III rekonvensi dan siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah bangunan Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, keduanya merupakan satu kesatuan tanah bangunan, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri dengan batas-batas :

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Utara   | : jalan Stasiun                   |
| Timur   | : tanah bangunan milik Su Hong    |
| Selatan | : tanah bangunan milik Su Hong    |
| Barat   | : tanah bangunan milik / BNI Life |





kepada Penggugat I rekonsensi (Nuryatiningsih) dalam keadaan baik, kosong dari barang dan penghuni berikut kedua sertifikat tanah bangunan tersebut dengan tanpa syarat apapun.

12. Menghukum Tergugat I rekonsensi untuk menyerahkan semua surat-surat kendaraan roda empat Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 NoPol AG 8606 GC kepada Penggugat I s/d IV rekonsensi atau kepada Penggugat II rekonsensi dengan tanpa syarat apapun.

13. Menghukum Tergugat I, II, III rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**atau**

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie rechtsdoen*).

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, dalam Replik dan Dupliknya, masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. SITI SARTIYAH, 2. SITI WAHYUNI MEI ROFIAH dan 3. NURUL LAIILIIYAH yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi : SITI SARTIYAH**

■

Bahwa saksi kenal dengan Siti Nurjatun-Penggugat I yang adalah isteri kedua dari almarhum Sunarto karena saksi pernah bekerja sebagai penjaga fotocopy di toko tempat almarhum Sunarto sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 ;





■  
Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan almarhum Sunarto dengan Penggugat I melangsungkan perkawinannya. Namun, saksi mengetahui mereka adalah suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Reza dan Salma ;

■  
Bahwa almarhum Sunarto telah menikah dua kali dan Penggugat I adalah isterinya yang kedua. Sedangkan isteri pertamanya bernama Nuryantiningsih dan anaknya ada 4, yaitu Dodik, Doni, Dokris dan Dona ;

■  
Bahwa almarhum sunarto sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Ketika menikah dengan isteri pertamanya almarhum memperoleh harta berupa 4 (empat) buah rumah. Begitu pula ketika menikah dengan Siti Nurjatun ada memperoleh 4 (empat) rumah lagi masing-masing terletak di Jl. Veteran, Kelurahan Bandar, Jl. Stasiun dan Kelurahan Pandean. Selain itu juga diperoleh mobil dan sepeda motor ;

■  
Bahwa almarhum Sunarto sudah bercerai cerai dengan Nuryantiningsih dan harta yang diperolehnya menurut almarhum Sunarto sudah diberikan kepada anak-anaknya dengan isteri pertamanya ;

**2. Saksi : SITI WAHYUNI MEI ROFIAH**



— Bahwa saksi mengetahui almarhum Sunarto adalah suami dari Siti Nurjatun-Penggugat I dan mempunyai dua orang anak yaitu REZA dan SALMA dan mereka mempunyai rumah tempat tinggal yang ditempatinya di jalan Veteran, Jl.Stasiun, Bandar dan Pandean.;

— Bahwa sebelumnya almarhum Sunarto sudah menikah dengan dengan Nuryantiningsih-Turut Tergugat dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Dody YUSTIAWAN (DODIK), DONI RAGATA (DONI), DOKRIS WIDAYANTI (YANTI) DAN dan DONA KRISTIANA (DONA) ;

— Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut mereka mempunyai rumah dan tinggal di di Balowerti, sebab saksi pernah disuruh almarhum Sunarto untuk membersihkan rumah tersebut ;

— Bahwa saksi tidak mengetahui bagian harta peninggalan almarhum Sunarto untuk masing-masing istrinya tersebut. Namun yang diketahuinya keempat rumahnya ada dikuasai oleh Siti Nurjatun-Penggugat I dan selain itu juga ada mobil dan sepeda motor ;

**3. Saksi : NURUL LAILIIYAH**

— Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Sunarto adalah suami dari Nuryatiningsih-Turut Tergugat dan mereka mempunyai 4 (empat) orang



anak dan mereka tinggal tinggal di Balowerti dan ada 2 rumah dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

—

Bahwa selain itu saksi mengetahui bahwa mereka mempunyai mobil

Avanza ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mengajukan bukti-bukti surat, berupa ;

1.

F

oto copy Kutipan Akta Nikah No.499/06/XI/1997, tanggal 4 November 1997, antara Sunarto dengan Siti Nurjatun. (P-1) ;

2.

F

oto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6667/II/D/1999 tanggal 15 Februari 1999, atas nama Reza Yulio Kurniawan. (P-2) ;

3.

F

oto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1722/IND/2006 tanggal 31 Mei 2006, atas nama Nabila Salma Rona Alaya. (P-3) ;



4.

F

oto copy Surat Keterangan Kelahiran No.4743/473/72.09/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, atas nama Sunarto. (P-4) ;

5.

F

oto copy Sertipikat Hak Milik No.763 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Surat Ukur/ Gambar Situasi No.1612/1990 Luas 189 M2 atas nama 1.SUNARTO, 2.SITI NURJATUN. (P-5 A) ;

Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 929 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Surat Ukur/Gambar Situasi No.72/1996 Luas 104 M2 atas nama 1.SUNARTO, 2.SITI NURJATUN. (P-5 B) ;

Foto copy SPPT PBB, NOP : 35.71.010.009.009-0085.0, obyek pajak Jln. Veteran Gg.II 18 RT.003 RW.01 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atas nama wajib pajak Mulyono. (P-5 C) ;

6.

F

oto copy Sertipikat Hak Milik No.1502 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Surat Ukur No.819/1996 Luas 88 M2 atas nama 1.SUNARTO, 2.SITI NURJATUN, dan 3.REZA YULIO KURNIAWAN. (P-6 A) ;

Foto copy PBB, NOP : 35.71.010.007.006-0026.0, obyek pajak Jln.KH.Wachid Hasyim 8 RT.002 RW.01 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri atas nama wajib pajak Suwito Supremirita. (P.6 B) ;

## 7.

F

oto copy Sertipikat Hak Milik No.888 Kelurahan Setopande Kecamatan Kota  
Kota Kediri. Surat Ukur No.168/ Setonopande/2004 Luas 67 M2 atas nama  
SUNARTO suami dari SITI NURJATUN. (P-7 A) ;

Foto copy SPPT PBB, NOP : 35.71.020.006.002-0040.0, obyek pajak  
Jln.Pandean GG KA RT.001 RW.09 Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota  
Kota Kediri, atas nama wajib pajak Harjono. (P-7 B) ;

## 8.

F

oto copy Sertipikat Hak Milik No.1230 Kelurahan Bangsal Kecamatan  
Pesantren Kota Kediri. Surat Ukur No.174/ Bangsal/2007 Luas 82 M2 atas  
nama SUNARTO suami dari SITI NURJATUN. (P-8 A) ;

Foto copy SPPT PBB, NOP : 35.71.030.010.011-0127.0, obyek pajak Jln.  
Mayjen Panjaitan 02 RT.000 RW.00 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren  
Kota Kediri, atas nama wajib pajak Andi Suryono. (P-8 B) ;

## 9.

F

oto copy Sertipikat Hak Milik No.1250 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota  
Kota Kediri. Surat Ukur No.49/1990 Luas 20 M2 atas nama 1.REZA YULIO  
KURNIAWAN, 2.NABILA SALMA RONA ALAYA. (P-9 A) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Sertipikat Hak Milik No.1268 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota

Kediri Surat Ukur No. 32/BLWI/2002. Luas 50 M2, atas nama 1.REZA YULIO

KURNIAWAN, 2. NABILA SALMA RONA ALAYA. (P-9 B) ;

Foto copy SPPT PBB, NOP : 35.71.020.015.077-0125.0, obyek pajak Jln.

Stasiun 37 RT.028 RW.07 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kota Kediri,

atas nama wajib pajak Sunarto. (P-9 C) ;

# 10.

F

oto copy Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No.161/ Hibah/ Kota/ XII/2008,

atas nama Pemberi Hibah Sunarto dan Penerima Hibah 1.Reza Yulio

Kurniawan, 2.Nabila Salma Rona Alaya. (P-10 A) ;

Foto copy Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No.162/ Hibah/ Kota/ XII/ 2008

atas nama Pemberi Hibah Sunarto dan Penerima Hibah 1.Reza Yulio Kurniawa,

2.Nabila Salma Rona Alaya. (P-10 B) ;

11.Foto copy Surat Pemblokiran atas Tanah obyek sengketa II (dua) bertanggal

18 Januari 2012. (P-11) ;

12.Foto copy Akta Jual Beli Bangunan No.32 bertanggal 26 Juni 1992 antara

Purwani sebagai penjual dengan Sunarto sebagai pembeli dibuat dihadapan

Notaris Warsiki Poernomowati, S.H. (P-12) ;

13.Foto copy Kwitansi tanda bukti jual beli atas kendaraan roda empat merk Izuzu

Phanter tahun 1992 warna putih No.Pol AG 8606 GC No. Mesin A 012534 No.

Rangka M512534 tanggal 8 Juni 2011 antara Supriadi Penjual dengan Probo

Pembeli (P-13 A) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Pernyataan saudara Supriadi bertanggal 6 Nopember 2012, perihal status kepemilikan kendaraan roda empat merk Izuzu Phanter tahun 1992 warna Putih No.Pol AG 8606 GC atas namanya bukan menjadi miliknya melainkan milik saudara Probo (P-13 B) ;

Foto copy Surat Pernyataan saudara Probo bertanggal 5 Nopember 2012, perihal status kepemilikan kendaraan roda empat merk Izuzu Phanter tahun 1992 warna Putih No.Pol 8606 GC atas nama Supriadi adalah miliknya (P-13 C) ;

14.Foto copy Surat/kwitansi jual beli atas kendaraan roda empat Honda Type Jazz GD3 .5 IDSI MT Tahun 2005 No.Pol AG 1409 AJ No. Mesin L15A42007812 No. Rangka MHR GD37205J004285 Warna Abu-abu Metalik bertanggal 9 Mei 2012 Antara Siti Nurjatun penjual dengan Sugiono,S.H. pembeli. (P-14 A) ;

Foto copy Surat Pernyataan saudara Sugiono bertanggal 29 Oktober 2012, perihal Status kepemilikan kendaraan roda empat merk Honda Type Jazz Tahun 2005 No. Pol AG 1409 AJ Warna Abu-Abu Metalik No.Rangka MHRGD37205J004285 No. Mesin L15A42007812 atas nama Siti Nurjatun adalah miliknya (Sugiono,S.H.) (P-14 B) ;

15. Foto copy Surat / kwitansi jual beli kendaraan bermotor merk Yamaha Type 54P CAST WHEEL AT Tahun 2012 No.Pol AG 5333 BS No. Rangka MH354P002CK 0022575 No. Mesin 54P002703 Warna Hitam bertanggal 27 Maret 2012 antara Siti Nurjatun penjual dengan Siti Badriah pembeli (P-15 A) ;

Foto copy Surat Pernyataan Siti Badriah bertanggal 5 Nopember 2012, perihal status kepemilikan kendaraan bermotor merk Yamaha Type 54P CAST WHEEL AT Tahun 2012 No.Pol AG 5333 BS Warna Hitam No.Mesin 54P002703 No.Rangka MH354 P 002575 atas nama Siti Nurjatun adalah milik Siti Badriah (P-15 B) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Putusan MA RI No. 711 K/ Pdt/ 2001 tanggal 12 Desember 2006 antara B.Ngatemi melawan Samudji dan Bu Semi (P-16) ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10 A, P-10 B, P-11, P-16 yang tidak dapat dicocokkan karena tidak ada asli dan dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1.SETU EFENDI dan 2. AGUS DWI ATMOKO yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi : SETU EFENDI

■

Bahwa saksi mengetahui isteri almarhum Sunarto adalah 2 (dua) orang, yaitu : 1. isteri pertama bernama Nuryantiningsih dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Dody, Dony, Dona dan Dokris. Isteri kedua bernama Siti Nurjatun dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Reza dan Nabila ;

■

Bahwa saksi mengetahui keberadaan obyek sengketa berupa rumah di Jl.Stasiun no. 39 Kediri dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini ;

■

Bahwa saksi kini tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut. Namun, saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah miliknya yang dibeli almarhum Sunarto pada tahun 1989, ketika almarhum masih terikat perkawinan dengan Nuryantiningsih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■  
Bahwa rumah tersebut sebelumnya milik isterinya yang bernama Purwani, dan Rumah tersebut ada 2 bagian, yaitu bagian depan dan belakang, Bagian belakang itulah milik isterinya yang dijualnya pada almarhum Sunarto sedangkan bagian depannya milik Tiwani yang adalah ibu dari almarhum Sunarto ;

■  
Bahwa dalam sertifikat rumah tersebut tertulis atas nama Tiwani yang dikenalnya sebagai ibunya pak Narto yang adalah masih bersaudara dengan isterinya (Tante tertua/Budhenya) ;

**2. Saksi : AGUS DWI RATMOKO**

■  
Bahwa saksi adalah Kepala Kelurahan, mengenal bukti T-10 berupa Surat Keterangan waris atas permintaan Siti Nurjatun yang dibuatnya pada tanggal 20 September 2011 ;

■  
Bahwa ketika datang Siti Nurjatun telah membawa kelengkapan surat-surat berupa KTP, KK, Keterangan Kematian, Akte dari kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :



**1.**

■ Foto copy Sertipikat Hak Milik No.420 Kelurahan Balowerti

Kecamatan Kota, Kota Kediri. Surat Ukur/ Gambar Situasi No.499/1988

Luas 46 M2 atas nama SUNARTO (T-1/ P.Rek 1) ;

**2.**

■ Foto copy Sertipikat Hak Milik No.415 Kelurahan Balowerti

Kecamatan Kota, Kota Kediri. Surat Ukur/ Gambar Situasi No.494/1988

Luas 144 M2 atas nama SUNARTO (T-2/ P.Rek 2) ;

**3.**

■ Foto copy Sertipikat Hak Milik No.421 Kelurahan Balowerti

Kecamatan Kota, Kota Kediri. Surat Ukur/ Gambar Situasi No.500/1988

Luas 290 M2 atas nama 1.DODY YUSTIAWAN, 2.DONY RAGATA,

3.DOKRIS WIDAYANTI, 4.DONA KRISTIANA (T-3a/ P.Rek 3a) ;

**4.**

■ Foto copy Keputusan Kadis. Tata Ruang, Kebersihan dan

Pertamanan Kota Kediri No.: 640/175/419.49/2009 Tanggal 08 Oktober

2009 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama 1. DODY YUSTIAWAN,

2.DONY RAGATA, 3.DOKRIS WIDAYANTI, 4.DONA KRISTIANA (T-3b/

P.Rek 3b) ;



**5.**

■ Foto copy Surat Keterangan SALINAN/ TURUNAN LUNAS

PKB/ BBN Kendaraan bermotor jenis Sedan Nomor Polisi AG-0391-AA atas nama SUNARTO No.973/15958/101.352/2012 tanggal 27 / 09 / 2012 (T-4/ P.Rek 4) ;

**6.**

F

oto copy Surat Keterangan SALINAN/ TURUNAN LUNAS PKB/ BBN Kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor Nomor Polisi AG-4191-BQ atas nama SUNARTO No.973/15959/101.352/2012 tanggal 27/ 09 / 2012 (T-5/ P.Rek 5) ;

**7.**

■ Foto copy Surat Keterangan SALINAN/ TURUNAN LUNAS

PKB/ BBN Ken-daraan bermotor jenis Sepeda Motor Nomor Polisi AG-5333-BS atas nama SITI NURJATUN No.973/15960/101.352/2012 tanggal 27/ 09 / 2012 (T-6/ P.Rek 6) ;

**8.**

■ Foto copy Surat Keterangan SALINAN/ TURUNAN LUNAS

PKB/ BBN Kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor Nomor Polisi AG-2799-BS atas nama SITI NURJATUN No.973/15961/101.352/2012 tanggal 27/ 09/ 2012 (T-7/ P.Rek 7) ;



**9.**

■ Foto copy Surat Keterangan SALINAN/ TURUNAN LUNAS

PKB/ BBN Kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor Nomor Polisi AG-1409-AJ atas nama SITI NURJATUN No.973/15933/101.351/2012 tanggal 20/ 09/ 2012 (T-8/ P.Rek 8) ;

**10.**

■ Foto copy Akta Cerai Nomor : 105/AC/1991/PA.KDR

tanggal 25 Nopember 1991 dalam perceraian antara SUNARTO Bin SUWARNO dan NURYANTININGSIH Binti SUGIARTO, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri (T-9/ P.Rek 9) ;

**11.**

■ Foto copy SURAT KETERANGAN TENTANG WARIS

tanggal 3 Oktober 2011, yang dibuat oleh SITI NURJATUN (T-10/ P.Rek 10) ;

**12.**

■ Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

No.5808/Ind/Kh.Disp/1988 tanggal 9-12-1988 atas nama DODY YUSTIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri (T-11/ P.Rek 11) ;



13.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

No.5809/Ind/Kh.Disp/1988 tanggal 9-12-1988 atas nama DONY RAGATA,  
yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri (T-12/ P.Rek 12) ;

14.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

No.3597/KH.DISP/2000 tanggal 11-9-2000 atas nama DOKRIS  
WIDAYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri (T-  
13/ P.Rek 13) ;

15.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.467/IND/1985

tanggal 20-5-1985 atas nama DONA KRISTIANA, yang dikeluarkan oleh  
Kantor Catatan Sipil Kota Kediri (T-14/ P.Rek 14) ;

16.

Foto copy Tanda terima uang pembayaran jual beli

rumah tanah dari Sunarto –Nuryantiningsih (Bu Nonik) penerima Bu Ribut  
Rawit tertanggal 27 Agustus (T.15/ P.Rek 15) ;

17.

Foto copy Akta Notariel Erni

Setiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn.(T.16/ P.Rek 16) ;



**18.**

Foto

copy

Akta

Notariel

Erni

Setiawan, S.H., M.Hum., M.Kn. tanggal 13 Nopember 2012 (T.17/ P.Rek 17) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 yang untuk ringkasnya Putusan ini dipandang telah termuat didalamnya dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 4 Desember 2012, kedua belah pihak menyatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **1. DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengguat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan dan tuntutan Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa almarhum Sunarto semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua (2) kali yaitu pertama dengan Turut Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV. Selain itu dalam perkawinan tersebut juga diperoleh harta gono gini sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang disebut sebagai obyek sengketa I. Selanjutnya pada tanggal 25 November 1991 almarhum Sunarto dengan Turut Tergugat bercerai, dan kemudian pada tanggal 4 Nopember 1997





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi untuk yang kedua dengan Penggugat I, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan juga diperoleh harta bersama atau gono-gini yakni obyek sengketa II. Oleh karena obyek sengketa I dari dulu hingga sampai saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan Turut Tergugat, sedangkan tanah obyek sengketa II dari dulu hingga sampai sekarang ini dikuasai oleh Para Penggugat, sehingga masing-masing istri mendiami rumahnya sendiri-sendiri bersama anak-anaknya dan masing-masing istri membentuk keluarganya sendiri dengan harta kekayaan masing-masing yang diperoleh selama perkawinannya dengan almarhum Sunarto sehingga merupakan keluarga dengan harta kekayaan yang terpisah-pisah. Pada tanggal 5 Desember 2008 tanah dan bangunan yang terurai dalam 2 (dua) Sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLWI/2002. Luas 50 M2 yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, oleh almarhum Sunarto dan Penggugat (Siti Nurjatun istri kedua) dihibahkan kepada kedua anaknya sebagaimana Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No. 161 / Hibah / Kota / XII / 2008 dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No: 162 / HIBAH / KOTA / XII /2008 yang dibuat dihadapan Notaris Habsari Candrayati, S.H. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2011 almarhum Sunarto meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan enam (6) orang anak yaitu masing-masing empat orang anak dari perkawinan dengan isteri pertama dan dua orang anak dari perkawinan isteri yang kedua. Selain itu juga meninggalkan harta benda berupa tanah dan bangunan yakni obyek sengketa I dan obyek sengketa II. Oleh karena harta benda tersebut di atas telah dikuasai oleh masing-masing isteri dan anak-anak keturunannya, maka secara hukum maupun berdasarkan Yurisprudensi harta kekayaan dalam perkawinan atau harta gono gini dari masing-masing isteri harus dipisahkan. Akan tetapi kenyataan pada tanggal 18 januari 2012 Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pemblokiran atas tanah obyek sengketa II. Oleh karena itu Para Penggugat menuntut agar harta waris dan harta gono gini almarhum Sunarto, untuk isteri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama (Nuryatiningsih-Turut Tergugat) dengan isteri kedua (Siti Nurjatun-Penggugat I) dipisahkan dan selain itu Penggugat juga mengajukan tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat 1V dan Turut Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai adanya hubungan hukum keahliwarisannya dengan almarhum Sunarto, akan tetapi menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai perolehan dan penguasaannya obyek sengketa I maupun obyek sengketa II, karena data obyek tanah dan bangunan maupun kepemilikan haknya dalam gugatan adalah tidak benar sebab tanah bangunan di Kelurahan Balowerti, terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah bangunan (3 sertifikat), 2 (dua) bidang tanah bangunan tersebut hasil pembelian pada tahun 1987 saat perkawinan antara almarhum Sunarto dengan isteri pertama (Turut Tergugat- Nuryatiningsih) atau dengan lain perkataan gono-gini antara almarhum Sunarto-Nuryatiningsih, Sedangkan satu bidang tanah bangunan lainnya bukan milik almarhum Sunarto, akan tetapi milik pihak lain, yakni milik anak-anak almarhum Sunarto-Nuryatiningsih (Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, Dona Kristiana-Para Tergugat), hasil pembeliannya sendiri pada tahun 1995 yakni 4 (empat) tahun setelah perceraian antara Sunarto-Nuryatiningsih tahun 1991, Dalam perkawinan antara almarhum Sunarto dengan isteri kedua (Siti Nurjatun-Penggugat I) telah diperoleh harta gono-gini berupa tanah bangunan sebagaimana ternyata dalam dalil dan bukti hak angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4. Selain itu, juga diperoleh sejumlah harta yang bergerak sehingga almarhum Sunarto juga meninggalkan warisan sejumlah benda bergerak. Para Tergugat dan Turut Tergugat juga menyangkal dalil dan bukti gugatan angka 5.5, sebab obyek tanah bangunan tersebut bukanlah harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan antara almarhum Sunarto dengan isteri kedua (Siti Nurjatun/Penggugat I) melainkan harta gono-gini dengan isteri pertama (Nuryatiningsih/Turut Tergugat).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itulah tindakan almarhum Sunarto dan (Siti Nurjatun-Penggugat I) yang menghibahkan obyek sengketa tanah bangunan kepada kedua orang anaknya berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, berhubung Siti Nurjatun (Penggugat I) tidak mempunyai kewenangan/hak mengalihkan/menghibahkan obyek tersebut, karena barang itu gono-gini dengan isteri Pertama (Nuryantiningsih-Turut Tergugat), disamping itu anak almarhum Sunarto tidak hanya 2 (dua) orang saja, akan tetapi ada 6 (enam) orang, hibah yang merugikan calon ahliwaris lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum. Para Penggugat telah keliru menafsirkan Putusan Mahkamah Agung RI yang dijadikan dasar gugatan karena pertimbangan dan abstrak hukum yang dapat ditarik dari putusan tersebut bertolakbelakang dengan penafsiran dan penerapan yang ditarik Para Penggugat. Oleh karena itulah tindakan Para Tergugat memblokir tanah obyek sengketa II merupakan hak dari Para Tergugat selaku anak kandung/ahliwaris dari almarhum Sunarto yang mempunyai hak bagian atas obyek sengketa II. Perbuatan pemblokiran oleh Para Tergugat tersebut dikarenakan terdapat adanya tanda-tanda Para Penggugat beritikad buruk hendak mengalihkan obyek sengketa II tersebut kepihak lain, tanpa persetujuan ahliwaris lainnya. Perbuatan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum justru sebaliknya dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata gugatan Para Penggugat tidak berlandaskan hukum yang benar, oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok permasalahannya, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan perkara ini adalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum keahliwarisan para pihak sehubungan dengan meninggalnya almarhum Sunarto tersebut ?
2. Bagaimanakah sesungguhnya ketentuan pembagian harta peninggalan yang diperoleh almarhum Sunarto dalam perkawinan



pertamanya dengan Turut Tergugat dan dalam perkawinannya yang kedua dengan Penggugat I

bagi segenap ahli warisnya atau ringkasnya bagaimanakah sesungguhnya hukum pewarisan bagi para pihak harus diberlakukan untuk menuntaskan

pokok permasalahan perkara ini ?

3. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemblokiran atas sebagian harta peninggalan almarhum Sunarto tersebut ?

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai adanya hubungan hukum keahliwarisan para ahli waris almarhum Sunarto pada diri Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi mereka telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang data kepemilikan dan perolehan serta penguasaan atas harta peninggalan almarhum Sunarto, sehingga dalam perkara ini telah terjadi suatu pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan yurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekentenis*", sehingga pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya (Baca dan periksa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1957 No.117 K/Sip/1956) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan ataupun sangkalannya, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah memajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing, yaitu : 1. SITI SARTIYAH, 2. SITI WAHYUNI MEI ROFIAH dan 3. NURUL LAILIYAH.

Menimbang, bahwa sedangkan dipihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda T- 1/P.Rek 1 sampai dengan T-17/P.Rek 17 dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama : 1. SETU EFENDI dan 2. AGUS DWI ATMOKO. Sedangkan seorang saksi lagi yang diajukannya yakni saksi RIBUT RAWIT telah ditolak oleh Para Penggugat karena yang bersangkutan berkeberatan diajukannya dan didengarkan sebagai saksi. Demikian pula diajukannya saksi ini telah ditolak oleh Majelis Hakim karena saksi tersebut ada hubungan keluarga yang sangat dekat dengan para pihak yang berperkara karena ia merupakan adik almarhum Sunarto. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengetahui apakah seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi, atau boleh mengundurkan diri jadi saksi, maka harus dilihat ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR (bandingkan dengan Pasal 172 dan 173 R.Bg) ;
- Bahwa seseorang atau salah satu pihak boleh menolak atau menyangkal keterangan pihak lainnya atau keterangan saksi, namun suatu sangkalan baru mempunyai arti apabila ada alasan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan untuk itu ;
- Bahwa di persidangan Para Penggugat menolak saksi tersebut untuk diajukan sebagai saksi, karena masih berhubungan keluarga sangat dekat dengan para pihak karena merupakan adik dari almarhum Sunarto yang merupakan suami dari Penggugat I maupun Turut Tergugat dan atau bibi (tante) dari anak Penggugat I dan Turut Tergugat ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan lurus dari salah satu pihak dilarang secara mutlak (absolut) untuk menjadi saksi, kecuali mereka tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut perjanjian kerja (Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 alinea 2 sub 2 dan 3 KUHPdt I ;

- Bahwa dalam perkara aquo ternyata tentang kedudukan keahliwarisan para pihak atas almarhum Sunarto tidak dibantah dan atau diakui oleh para

Tergugat dan TurutTergugat, sehingga pokok permasalahan yang dipersengketakan berfokus pada kepemilikan harta peninggalan almarhum Sunarto dan adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat dan membawa kerugian baginya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka saksi Ribut Rawit yang adalah adik ipar Penggugat dan Turut Tergugat tidak dapat diajukan. Oleh karenanya cukup alasan menurut hukum kalaulah saksi Ribut Rawit dimaksud secara mutlak (absolut) dilarang didengar sebagai saksi dalam perkara a quo di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan masalah kebenaran perolehan dan penguasaan serta kepemilikan harta peninggalan dari almarhum Sunarto yang diperolehnya dari perkawinannya dengan isteri pertamanya dan atau dengan isteri keduanya, sebab almarhum Suharto telah bercerai dengan Turut Tergugat pada tanggal 25 Nopember 1991 (vide bukti T.1) dan kemudian pada tanggal 4 Nopember 1997 (vide bukti P.1) telah melangsungkan perkawinan keduanya dengan Penggugat I dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2011 (vide bukti P.4). Oleh karena itulah pertama-tama kini yang perlu dipertimbangkan adalah siapakah ahli waris dan bagaimanakah kepemilikan dan kedudukan harta bersama (gono gini) dalam kedua perkawinannya tersebut serta hukum apakah yang harus dipergunakan sebagai dasar untuk mengadili perkara ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kedudukan keahliwarisan dari almarhum Sunarto tidak dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan pokok masalah ini merupakan persengketaan atas harta bersama (gono-gini) almarhum Sunarto yang diperoleh didasarkan pada perkawinannya yang pertama dengan Turut Tergugat dan dalam perkawinannya yang kedua dengan Penggugat I. Oleh karena itulah kini terlebih dahulu dipertimbangkan makna dan kedudukan harta bersama (gono-gini) tersebut dalam hukum perdata Indonesia dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)) ada 3 (tiga) macam harta benda dalam perkawinan, yakni : harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan ;
- Bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 KHI yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maksudnya, yakni : seluruh harta yang diperoleh sesudah suami isteri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau oleh salah seorang atas mereka, sebagai suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan sistem hukum pewarisan di Indonesia, ternyata hukum waris yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya, sehingga berlakunya di Indonesia didasarkan pada adanya ketentuan Pasal 131 jo 163 *Indiische staataregeling* (Kecuali hukum keluarga dipergunakan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka diatur berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada beberapa penduduk di Indonsia. Selanjutnya berdasarkan S. 1917 No. 129, seluruh hukum Perdata barat (BW) dengan sedikit kekecualian, berlaku bagi golongan Tionghoa. ... Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan jaman dan keadilan dalam praktik peradilan ketentuan-ketentuan hukum dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab undang-undang Hukum Perdata dimaksud, bukan lagi dipegang sebagai Kitab undang-undang, namun hanya merupakan buku hukum untuk penyelesaian masalah kongkrit yang dihadapi (Disarikan dari Supomo, Sistem Hukum Di Indonesia, cetakan ketiga, tahun 1957, hal 96 Engelbrecht, hal 167 sebagaimana dikutip oleh J. Satrio, Hukum Waris, bandung, 1992, hal 7) ;

### Menimbang ...

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama memberikan pengaruh signifikan pada hukum pewarisan di Indonesia. Produk hukum ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam (penerapan asas personal). Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mempertegas diberlakukannya Politik Hukum Nasional yang tidak lagi mengenal pergolongan penduduk, terlihat dari diperluasnya kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan pembagian warisan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan di perkenalkannya suatu opsi hukum (choice of law). Kemudian dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama semakin memperjelas politik hukum nasional dengan mempertegas diterapkannya asas personal bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam setiap perkara warisan diselesaikan di Pengadilan Agama dengan menghilangkan opsi hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai opsi Hukum atau Choice of Law dapat digambarkan dalam beberapa tahap, yaitu ; Sebelum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, dan setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 serta Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama Islam untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam (penerapan asas personal), hal tersebut berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang - Undang No.7 Tahun 1989 yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Artinya bagi orang-orang yang beragama Islam dapat mengajukan perkara warisnya ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus menurut Hukum Waris Adat atau ke Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus menurut Hukum Waris Islam. Lebih konkritnya, berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang ;

- a) Perkawinan;
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;
- c) Wakaf dan shadaqah.

Menimbang, bahwa Kewenangan tersebut dipertegas lagi dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang 1989, yaitu ; Bidang Kewarisan yang dimaksud ialah penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Namun terdapat pembatasan terhadap ketentuan tersebut sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu jika terjadi sengketa hak milik atau kepedataan lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka objek sengketa harus harus diputus terlebih lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian kewenangan Pengadilan Agama dihadapkan pada hak yang dimiliki pencari keadilan untuk mempertimbangkan pemilihan hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, khususnya pengaturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai pilihan hukum, menentukan : pilihan hukum merupakan masalah yang terletak diluar badan peradilan, dan berlaku bagi mereka atau golongan rakyat yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat dan/atau hukum islam, atau tunduk pada hukum perdata barat (BW) dan/ atau hukum Islam, dimana mereka boleh memilih hukum adat atau hukum perdata barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa akan tetapi kini, historis politik hukum mulai bergeser, arah politik hukum mulai berubah, yaitu pada jaman Pemerintah Hindia Belanda politik hukumnya berorientasi pada pergolongan penduduk kemudian di teruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan sedikit-sedikit dan secara bertahap dilakukan perubahan kearah politik hukum nasional yang menghendaki hanya ada satu golongan penduduk yaitu warga negara Indonesia dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Republik Indonesia. Pergeseran politik hukum terlihat dengan adanya pilihan hukum, cara pikirnya tidak lagi didasarkan pada pergolongan penduduk tetapi berorientasi pada hak dari warga negara Indonesia yang beragama Islam. Secara individual sebagai masalah yang terletak diluar badan peradilan serta kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Mengenai hukum adat maka akan tertuju pada gambaran adanya masyarakat setempat yang ada di Indonesia terdapat banyak corak dan bentuk, dan terdapat pula aneka ragam agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Yang dimaksud sebagai orang-orang yang beragama islam ialah mereka warga negara Indonesia yang beragama Islam (asas personal). Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara waris yang tunduk pada Hukum Waris Barat BW/KUHPdt dan Hukum Waris Adat. Metode pilihan hukumnya menjadi, warga negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perkara warisnya ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa kini opsi hukum atau choice of law setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Pengadilan Agama jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 telah mengalami perubahan. Metode pilihan hukum atau choice of law dalam praktik dipandang menimbulkan permasalahan pada aspek keadilan, yakni ketidakadilan dalam menyelesaikan perkara waris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. ketidakadilan terletak pada prosesnya, prosesnya diserahkan pada pencari keadilan, proses pilihan hukum diajukan oleh pencari keadilan sendiri dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Dalam proses tersebut akan dijumpai persoalan persinggungan keadilan yaitu mengenai siapa ahli waris dan hak serta bagian para ahli waris, persinggungan keadilan itu karena dalam persepsi hukum waris menurut ketentuan Hukum Islam dan hukum waris menurut ketentuan Hukum waris barat KUHPdt/BW serta hukum waris menurut ketentuan Hukum Adat adalah berbeda. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama merupakan produk hukum yang bersumber dan berdasarkan atas UUD 1945 dan Pancasila serta berorientasi pada politik hukum nasional yaitu unifikasi hukum dan hanya mengenal satu golongan penduduk yaitu warga negara Indonesia dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Republik Indonesia. Akan tetapi masih ada pluralisme hukum, khususnya dalam bidang hukum waris karena belum terbentuknya hukum waris nasional, maka dalam hal ini oleh pembentuk undang-undang Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dilakukan perubahan pada ayat 1 yaitu dengan meniadakan opsi hukum/pilihan hukum atau choice of law sebagai pemecahan masalahnya, maka dengan ditiadakannya opsi hukum dalam Pasal 49 maka seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam baik keturunan Eropa, keturunan Tionghoa sampai keturunan Bumi Putera akan diberlakukan sistem hukum menurut ketentuan Hukum Waris Islam dalam perkara warisnya. Dengan demikian maka Hukum Waris barat KUHPdt/BW berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama non Islam baik keturunan Eropa maupun Tionghoa dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hukum Waris Adat berlaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi warga negara Indonesia Bumi Putera atau Indonesia Asli yang beragama non Islam dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hukum Waris Islam berlaku

bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa, keturunan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing lainnya, Bumi Putera atau Indonesia Asli yang beragama Islam dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dalam segi kepraktisan peniadaan opsi hukum menjadi pemecahan masalah dalam penerapan hukum waris positif, namun menjadi permasalahan baru dalam segi akademis karena pembentuk undang-undang secara revolusioner melakukan pemaksaan terhadap berlakunya kaidah hukum Hukum Waris Islam bagi warga negara yang beragama Islam. Dalam aspek empiris kesadaran hukum waris barat KUHPdt/BW bagi keturunan Eropa dan keturunan Tionghoa dan kesadaran hukum waris Adat bagi warga negara Indonesia keturunan Bumi Putera atau Indonesia Asli sudah turun menurun yang menjelma menjadi perasaan hukum masyarakat yang berjalan ratusan bahkan ribuan tahun dengan seketika (secara revolusioner) harus menggunakan Hukum Waris Islam untuk menyelesaikan perkara waris di antara orang-orang yang beragama Islam, dalam artian Hukum Waris barat KUHPdt/BW masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam baik keturunan Eropa maupun keturunan Tionghoa jika tanpa sengketa atau dengan jalan musyawarah di luar pengadilan, sama halnya dengan berlakunya Hukum Waris Adat bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam baik keturunan Bumi Putera ataupun keturunan Indonesia Asli asalkan tanpa adanya sengketa atau dengan jalan musyawarah di luar Pengadilan. Secara ekstrim dari aspek kewenangan mengadili perkara waris maka Pengadilan Negeri melayani proses penyelesaian sengketa waris bagi warga negara Indonesia non Islam, sedangkan Pengadilan Agama melayani proses penyelesaian sengketa waris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah karena para pihak dalam perkara a quo dan pewaris almarhum Sunarto adalah orang Indonesia asli (Bumi Putera),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam maka ketentuan hukum yang utama dipergunakan untuk memecahkan masalah ini tentunya bersumber pada peraturan-peraturan hukum tersebut di atas. Namun, haruslah disadari Majelis Hakim dalam mengakkan hukum harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang kongkrit, karena disadari Undang-Undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dari Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari perbuatan, dan harus mempertimbangkan semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa. Oleh karena itulah selain hukum tersebut di pergunakan pula berbagai kaidah hukum perdata dari undang-undang yang bersifat nasional, yurisprudensi dan doktrin sebagai pedoman dalam penjatuhan putusan ini ;

Menimbang, bahwa disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan atau Para Tergugat dan Turut Tergugat belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang relevant itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui kedudukan hukum Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Sunarto. karena semasa hidupnya almarhum Sunarto telah kawin dengan Penggugat I dan dengan Turut Tergugat. Selain itu Para Tergugat juga mengakui keberadaan status kepemilikan obyek sengketa point 5.1. 5.2. 5.3 dan 5.4 Dengan adanya pengakuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, merupakan bukti yang sempurna dan adanya pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut didasarkan pula pada adanya suatu akte otentik (vide bukti Para Penggugat tertanda P.1 sd P.4 juga P.5 s/d P.9 A dan T.1), maka menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1870 KUHPdt, akte otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang - orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga akte otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan, dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (baca dan periksa Prof R.Subekti, SH, Hukum Pembuktian, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hal.27) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang keahliwarisannya dengan almarhum Sunarto tersebut, ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bersifat mutlak, karena diajukan sesuai dengan yang sebenarnya dan didasarkan dengan alasan yang kuat (*met redenen omkleed*), maka menurut hukum haruslah dipercaya, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sunarto yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2011 di Kediri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan utama perkara ini tentang kedudukan hukum Para Penggugat selaku isteri kedua almarhum Sunarto dan anak-anaknya terhadap harta peninggalan almarhum Sunarto yang dipersengketakan, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sehubungan dengan tindakannya melakukan pemblokiran atas tanah dan bangunan yang dipersengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap isteri atau suami dianggap sebagai ahli waris dari suami atau isterinya yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Adapun besarnya hak bagian seorang isteri/suami atas warisan pewaris ditentukan sebesar bagian satu orang anak. Namum, pokok masalah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama adalah ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal dalil gugatan atas atas obyek sengketa I karena tidak benar ukuran, perolehan maupun penguasaannya. Demikian pula untuk obyek sengketa II point 5.5 yang telah dihibahkan oleh almarhum Sunarto dan isterinya-Penggugat I kepada anak-anaknya, padahal harta tersebut diperoleh almarhum Sunarto dalam perkawinannya dengan Turut Tergugat, sehingga Penggugat I tidak berhak menghibahkannya dan perbuatan hibah tersebut merugikan ahli waris lainnya in casu Para Tergugat. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat melakukan pemblokiran atas obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itulah untuk menuntaskan pokok permasalahan ini kini dipertimbangkan secara khusus apakah tindakan Para Tergugat melakukan pemblokiran tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah walaupun masalah keabsahan hibah bagi para pihak, berdasarkan pertimbangan hukum di atas bukan merupakan kewenangan Majelis hakim untuk menilainya, namun untuk menuntaskan perkara ini sampai pada suatu kesimpulan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat kini perlulah dipertimbangkan secara khusus ketentuan dan keabsahan perbuatan hibah sebagai berikut :

- Bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut Undang-Undang sekedar terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah ;
- Bahwa walaupun suatu hibah (pemberian) merupakan penjabaran daripada pengakuan hukum terhadap kebebasan manusia – khususnya terhadap milik–tetapi terhadap kebebasan tersebut hukum memberikan pembatasan-pembatasan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pembatasan yang diberikan adalah berisi larangan pemberian hibah kepada anaknya tersebut manakala merugikan anak (ahli waris) yang lain ;

- Bahwa ternyata pada tanggal 5 Desember 2008 tanah dan bangunan yang

terurai dalam 2 (dua) Sertipikat masing - masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 / BLWI/ 2002. Luas 50 M2 yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Stasiun

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Su Hong

Sebelah Timur : Tanah / Bangunan milik Su Hong

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Su Hong / BNI Life

- Oleh almarhum Sunarto dan Penggugat I-Siti Nurjatun dihibahkan kepada anaknya-Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No. 161 / Hibah / Kota / XII / 2008 dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No: 162 / HIBAH / KOTA / XII /2008 yang dibuat dihadapan Notaris Habsari Candrayati, S.H. ;

- Bahwa berdasarkan bukti saksi SETU EFENDI dan AGUS DWI ATMOKO dan T.15/P.Rek.15 Para Tergugat dan Turut Tergugat ternyata obyek perkara tersebut, merupakan bagian dari obyek perkara yang perolehannya diperoleh almarhum Sunarto sebelum melangsungkan perkawinannya dengan Penggugat I sehingga dalam obyek perkara tersebut terdapat kepentingan hak Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap adanya perbuatan hibah tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan cara menilai bagaimanakah hukum mengatur harta peninggalan pewaris yang telah melakukan perkawinan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua berdasarkan adanya percampuran harta kekayaan dan pengurusannya. Tentang percampuran harta pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan terjadilah apa yang dinamakan persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami isteri itu demi Undang-undang. Kecuali, berdasarkan suatu perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, maka suami-isteri dapat menempuh penyimpangannya ;

Menimbang, bahwa satu hal yang harus dipedomani adalah setelah perkawinan berlangsung walaupun ada percampuran harta perkawinan seorang suami dan ataupun isteri tetap dapat bertindak sendiri-sendiri atas harta bawaan yang dibawa dalam perkawinannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata telah dapat dibuktikan kepemilikan obyek sengketa harta peninggalan almarhum Sunarto yang dihibahkan tersebut merupakan harta bawaan almarhum Sunarto yang dibawa dalam perkawinannya yang kedua dengan Penggugat I, sehingga selanjutnya terjadi percampuran harta di antara keduanya, karena dalam perkawinannya mereka tidak ada perjanjian kawin pisah harta kekayaan. Dengan demikian obyek sengketa yang dihibahkan tersebut adalah harta peninggalan almarhum Sunarto, yang merupakan harta pencahariannya yang dibawa dalam perkawinannya yang kedua dengan Penggugat I ;

Menimbang, bahwa jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak, peralihan hak (jual belinya) memang diatur secara limitatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga syarat sahnya peralihan hak atau alas hak jual beli atas suatu tanah selain harus dikaji dengan memperhatikan ketentuan jual beli pada umumnya, juga harus memperhatikan ketentuan jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur peralihan hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah (terutama Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang mengatur cara-cara memberikan pembuktian hak atas tanah) ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 1457 KUHPdt menentukan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan, dengan demikian perjanjian jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian, yakni dari penjual menyerahkan barangnya (hak kebendaan) dan dari sisi pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut yakni sejumlah uang yang telah ditentukan nilai mata uangnya dan jumlahnya ;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam perjanjian (termasuk jual beli obyek perkara) merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak, dan oleh karena jual beli merupakan perjanjian konsensual (pasal 1458 KUHPdata), maka dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang yang bersangkutan mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar, namun khusus terhadap jual beli benda tidak bergerak (in casu tanah obyek perkara) diperlukan tindakan hukum lain, yakni adanya penyerahan (*levering*) atas obyek jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan bukti saksi yang diajukannya terutama saksi SETU EFENDI dan bukti T.15/P.Rek 15 telah dapat membuktikan adanya kesepakatan jual beli atas obyek sengketa tanah dan bangunan yang terurai dalam dua (2) Sertifikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertifikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLWI/2002. Luas 50 M2 atas nama 1. REZA YULIO KURNIAWAN, 2. NABILA SALMA RONA ALAYA tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti-bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat obyek sengketa, yang dikuasai Para Tergugat I s/d IV adalah tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan miliknya sendiri (tanah bangunan Hak Milik Nomor 421, Gambar Situasi Nomor 500, seluas 290m<sup>2</sup>, tertulis atas nama pemegang hak Para Tergugat sendiri, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri), dan yang dikuasai Turut Tergugat / Nuryantiningsih adalah tanah bangunan rumah tinggal yang diperoleh semasa perkawinan dengan almarhum Sunarto (Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494, seluas 144m<sup>2</sup>, dan Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499, seluas 46m<sup>2</sup>, keduanya merupakan suatu kesatuan tanah bangunan, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, keduanya tertulis atas nama pemegang hak Sunarto) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tindakan Para Tergugat melakukan pemblokiran atas obyek sengketa (vide bukti P. 11) dipandang beralasan menurut hukum dan bukannya suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPdata adalah *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tentang adanya hibah dan perbuatan pemblokiran atas obyek sengketa tersebut, ternyata dilandasi oleh alasan yang tepat. Oleh karena itulah tidaklah tepat apabila tindakan pemblokiran tersebut digolongkan sebagai “sebab yang tidak halal” Hal tersebut perlu dikemukakan karena meskipun pihak yang bersangkutan tidak medalikannya, namun Hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum didasarkan pada surat bukti bukti tertanda P-1 s/d P-6. Dan kalaulah bukti dimaksud dipertimbangkan dengan bukti Turut Tergugat, terutama bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu syarat-syarat dalam pemblokiran tersebut yang tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan (peri kemanusiaan) dan atau keadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat secara *in concreto* meneliti faktor-faktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidak pantas tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan lingkup pokok permasalahan perkara ini, untuk menentukan apakah tindakan Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Sunarto, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan etiked baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan tindakan Para Penggugat dalam pemberian hibah dimaksud sebagai pihak yang menghibahkan dan penerima, sebagai *derivative action* yang lahir dari alas hak utama (*a primary right*) selaku pihak yang berkepentingan atas obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "*a certain standard of conduct*" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*) ;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati yang mungkin dapat merugikan orang lain, yaitu seseuai dengan azas "*the neighbour principle*" (sesama kita) dan "*the area of risk principle*" (azas ruang lingkup) yang pada kedua azas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran obyektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif. Penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya ;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat dalam melakukan pemblokiran telah sesuai dengan kewajiban hukumnya, disini lain tindakan Penggugat I untuk menghibahkan obyek sengketa, ternyata tidak didasarkan pada haknya selaku orang yang berhak atas obyek sengketa dan dipandang merugikan ahli waris yang lain. Dengan demikian Para Tergugat dan turut Tergugat dapat membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat jelas tidak bertentangan dan melanggar hak subyektif Para Penggugat, karena kewenangan untuk melakukan pemblokiran atas obyek sengketa hanyalah dapat lahir dan diwujudkan berdasarkan *derivative action* dari alas hak utama (*a primary right*) sebagai ahli waris almarhum Sunarto jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Para Penggugat dan atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat telah gagal membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dan membawa kerugian bagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, dan sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya bahwa tindakannya telah sesuai dengan hukum

dan atau tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini dipertimbangkan satu persatu petitum Para Penggugat tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2 (dua), 6 (enam) dan 7 (tujuh) agar harta waris dan harta gono gini almarhum Sunarto, untuk isteri pertama yang bernama Nuryantiningsih (Turut Tergugat) dengan isteri kedua yang bernama Siti Nurjatun ( Penggugat I ) untuk dipisahkan. Dan akta hibah dan kepemilikan obyek sengketa yang dihibahkan almarhum Sunarto dan Penggugat I dinyatakan sah sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan ini telah jelas dipertimbangkan bahwa karena hal tersebut menyangkut masalah pewarisan almarhum Sunarto yang beragama islam dan para pihak kesemuanya beragama Islam maka berdasarkan asas personal maka masalah tersebut bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang saat ini mengadili perkara a quo untuk menentukannya, sehingga petitum tentang hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum point 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) oleh karena hal tersebut tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas tuntutan ini patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang menuntut agar tanah obyek sengketa dalam petitum tersebut dinyatakan merupakan harta bersama atau harta gono gini antara almarhum Sunarto dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nuryantiningsih (Turut Tergugat), oleh karena dalam sangkalannya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya mengenai kepemilikan, penguasaan dan perolehan obyek sengketa tersebut yang berbeda dengan yang didalilkan Para Penggugat, sebab obyek sengketa tersebut diperoleh setelah terjadinya perceraian antara Turut Tergugat dengan almarhum Sunarto dan ataupun merupakan hasil pembelian Para Tergugat sendiri, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang menuntut agar dinyatakan tindakan Para Tergugat yang melakukan pemblokiran atas tanah hak milik Para Penggugat (obyek sengketa II) di Kantor Pertanahan Kota Kediri dengan suratnya bertanggal 18 Januari 2012 merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak benar dan melawan hukum dan surat dimaksud tidak mengikat secara hukum. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas telah dipertimbangkan bahwa tindakan Para Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum tentang hal ini haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa petitum 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) mengenai diletakkannya sita jaminan dan ditetapkan Putusan Pengadilan ini agar dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada Permohonan Banding ataupun Kasasi. Oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada bukti atau kekuatiran, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat akan memindahtangankan dan atau mengalihkan barang-barang miliknya tersebut. Disamping itu oleh karena gugatan Para Penggugat walaupun antara lain didasarkan pada bukti surat otentik, namun setelah Majelis hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut dihubungkan dengan pokok permasalahan ini maka keseluruhan syarat dan urgensi untuk dapat dikabulkannya tuntutan ini belum terpenuhi, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tuntutan ini haruslah ditolak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan 14 (empat belas) agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan nanti secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian konpensasi dan dalam bagian rekompensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya ;

## **II. DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekompensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam rekompensi pada pokoknya telah mendalilkan bahwa selaku ahli waris almarhum Sunarto, menuntut agar kiranya terhadap bagian-bagian harta kekayaan peninggalan almarhum Sunarto yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam rekompensi menjadi bagian miliknya pribadi dan ataupun merupakan harta bersama/gono gini antara almarhum Sunarto dengan Nuryatiningsih/Penggugat V dalam rekompensi tersebut. Oleh karena itu adanya perbuatan hibah atas harta kekayaan almarhum Sunarto dinyatakan tidak sah serta berbagai tuntutan lain sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan dalam rekompensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dalam Rekompensi tersebut, Para Tergugat dalam Rekompensi telah menyangkalnya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam rekompensi agar ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena dari fakta dan kejadian yang dikemukakannya jelas tindakannya telah dilakukan sesuai dengan hukum oleh karena itu mohon agar gugatan Para Penggugat dalam rekompensi tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pokok permasalahan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijadikan dasar gugatan dalam rekonsensi telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim di bagian dalam konpensi, sehingga berdasarkan uraian tentang fakta yuridis dan penilaian hubungan hukum antara Para Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi, akhirnya telah disimpulkan berbagai pokok masalah dalam sengketa ini mengenai kedudukan hukum keahliwarisan para pihak sehubungan dengan meninggalnya almarhum Sunarto, penilaian terhadap adanya perbuatan hukum Pewaris in casu Sunarto dan ataupun para pihak terhadap harta kekayaan almarhum Sunarto), kedudukan hukum anak-anak pewaris dan kepemilikan atas harta obyek sengketa, pada perkawinan kedua atas harta peninggalan mending suaminya incasu almarhum Sunarto, perbuatan para Tergugat dalam masalah penguasaan dan pembagian harta peninggalan almarhum Sunarto Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rekonsensi dalam beberapa hal oleh karena tidak bertentangan dengan hukum haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum, sehingga patut dan layak untuk dikabulkan, namun dalam beberapa tuntutan yang oleh karena tentang penentuan pembagian harta peninggalan pewaris dipandang bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri Kediri untuk mengadilinya dan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi terutama tentang benda-benda tidak bergerak yang dapat dikabulkan adalah sebatas pada yang ada bukti kepemilikannya, sehingga gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi yang dapat dikabulkan adalah sesuai dengan amar putusan ini untuk yang selain dan selebihnya ;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam konpensasi maupun Para Tergugat dalam rekonsensi, gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Para Penggugat dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam KUHPdt serta segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan UU No.8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersagkutan ;

## M e n g a d i l i

### I. DALAM KONPENSI

**1**

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

**2**

Menyatakan bahwa Penggugat I (satu) Siti Nurjatun adalah isteri dari almarhum Sunarto dan Penggugat II (dua) Reza Yulio Kurniawan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat III (tiga) Nabila Salma Rona Alaya adalah anak-anak kandung almarhum Sunarto dengan Siti Nurjatun .

**3**

Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa :

3.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam dua (2) sertifikat, masing-masing Sertipikat Hak Milik No.763 Surat Ukur/Gambar Situasi No.1612/1997 Luas 189 M2 dan sertifikat Hak Milik No. 929 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 72/1996 Luas 104 M2 atas nama 1. *SUNARTO*, 2. *SITI NURJATUN*, yang terletak di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan Batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Bapak Haji Dawam Mimbar

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Suko

Sebelah Timur : Tanah / Bangunan milik Bapak Edi Susanto

Sebelah Barat : Jalan Desa / Veteran Gang II

3.2 Sebidang tanah dan Bangunan terurai dalam Sertipikat Hak Milik

No. 1505 Surat Ukur No. 819/1996 Luas 88 M2 atas nama 1. *SUNARTO*, 2. *SITI NURJATUN*, 3. *REZA YULIO KURNIAWAN*, yang terletak di Kelurahan Bandarlor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Ibu Mad Soleh (Toko Gerabah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Bapak Andri (Toko Mas Sekartaji)

Sebelah Timur : Jalan Wachid Hasyim

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Ibu Mad Soleh dan Bapak Andri

## 3.3 Sebidang tanah dan Bangunan terurai dalam Sertipikat Hak Milik

No. 888 Surat Ukur No. 168 / Setonopande / 2004 Luas 67 M2 atas nama *SUNARTO Suami dari SITI NURJATUN*, yang terletak di Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Bapak Sigit

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Bapak Darsan

Sebelah Timur : Jalan Kampung / Gang

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Bapak Pramono

## 3.4 Sebidang tanah dan Bangunan terurai dalam Sertipikat Hak Milik

No. 1230 Surat Ukur No. 174/Bangsall/2007 Luas 82 M2 atas nama *SUNARTO Suami SITI NURJATUN* yang terletak di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik PJKA / Warung Bapak Rumadi / Sodi

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Mbah Bibit

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Bapak Rumadi / Sodi

Adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara almarhum Sunarto dengan Penggugat I (Siti Nurjatun) ;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonpensi untuk sebagian.

2. Menyatakan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 421, Gambar Situasi Nomor 500, seluas 290m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah sah milik pribadi Penggugat I, II, III, IV rekonpensi (Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, dan Dona Kristiana) ;

3. Menyatakan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50m<sup>2</sup>, keduanya terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan merupakan satu kesatuan tanah bangunan, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : jalan Stasiun

Timur : tanah bangunan milik Su Hong

Selatan : tanah bangunan milik Su Hong

Barat : tanah bangunan milik / BNI Life

adalah harta bersama /gono – gini dalam perkawinan Sunarto dengan

Nuryatiningsih (isteri pertama / Penggugat V dalam rekonvensi).

4. Menyatakan ahliwaris almarhum Sunarto adalah isteri dan seluruh anak-anaknya dari perkawinan pertama maupun dari perkawinan kedua, yaitu Siti Nurjatun (isteri), Reza Yulio Kurniawan (anak), Nabila Salma Rona Alaya (anak), Dody Yustiawan (anak), Dony Ragata (anak), Dokris Widayanti (anak), dan Dona Kristiana (anak).

5. Menyatakan harta peninggalan almarhum Sunarto adalah :

### **Benda tetap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494, luas seluruhnya 144m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- Bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499, luas seluruhnya 46m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- Bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 763 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1612/1997, luas seluruhnya 189m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 929 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 72/1996, luas seluruhnya 104m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1505, Surat Ukur Nomor 819/1996, luas seluruhnya 88m<sup>2</sup>, Kelurahan Bandarlor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 888, Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004 luas seluruhnya 67m<sup>2</sup>, Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- Bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1230, Surat Ukur Nomor 174/Bangsals/2007, luas seluruhnya 82m<sup>2</sup>, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
- Bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, luas seluruhnya 20m<sup>2</sup>, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- Bagian dari tanah bangunan Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, luas seluruhnya 50m<sup>2</sup>, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

## **Benda bergerak**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.
5. Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

### III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam konpensi/Para Tergugat dalam rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.896.000,00 ( Satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari : *Selasa, tanggal 11 Desember 2012*, oleh Kami : KURNIA YANI DARMONO, SH. M. Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Rr. BUDIARTI SETYOWATI, SH.MH., dan JOKO SAPTONO, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : YULI MARSONO, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**Rr. BUDIARTI SETIJOWATI, SH.MH.      KURNIA YANI DARMONO, SH. M.Hum**

Hakim Anggota II,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**JOKO SAPTONO, SH.**

Panitera Pengganti,

**YULI MARSONO, SH.MH.**

**Biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PGL + PNPB : Rp. 805.000,-
- PS : Rp. 1.000.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

---

Rp. 1.896.000,-